



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR : 188.45-68 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
TAHUN 2025

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

PARAF | | | |

- Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11);
  6. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan dialog dengan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
- KETIGA** : Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

**Tembusan:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pangdam VII Wirabuana di Makassar;
3. Kapolda SulSelbar di Makassar;
4. Ketua Kominda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kaposwil BIN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bulukumba;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba;
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba;
11. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba.

PARAF | A | Y | C | A

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR

: 100.45-68 TAHUN 2025

TANGGAL

: 2 JANUARI 2025

TENTANG

: PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Drs. H. Tjamiruddin, M.Pd.I.	Ketua	Islam
2	DR. H. Abd. Hakim Bukhari, M.Pd.	Wakil Ketua I	Islam
3	H. Muhammad Yusuf Sandi, LC.	Wakil Ketua II	Islam
4	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	Sekretaris	Islam
5	Drs. H. Arifin Noor, M.Pd.I.	Wakil Sekretaris	Islam
6	Yuli Syair, A.Ma.	Bendahara/ Anggota	Islam
7	H. Safiuddin, S.Sos., M.M.	Anggota	Islam
8	Supriadi, S.Sos.	Anggota	Islam
9	Drs. Muhammad Yakin, MM.	Anggota	Islam
10	Ikhwan Bahar, S.Pd.I.	Anggota	Islam
11	H. Darmawan Sonda, S.E.	Anggota	Islam
12	Jusman M., S.Pd., MM.	Anggota	Islam
13	Lewi Balalembang, S.H.	Anggota	Protestan
14	Josaphat L. Lewang, S.K.M.	Anggota	Katolik
15	Oscar Siadi	Anggota	Konghuchu

BUPATI BULUKUMBA. 2



MUCHTAR ALI YUSUF

PARAF 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR : 188.45-68 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2025

SUSUNAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Wakil Bupati	Ketua	-
2	Kepala Kantor Kementerian Agama	Wakil Ketua	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Kapolres Bulukumba	Anggota	Polres Bulukumba
5	Dandim 1411 Bulukumba	Anggota	Kodim 1411 Bulukumba
6	Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota	Kejaksaan Negeri Bulukumba

BUPATI BULUKUMBA,

  
MUCHTAR ALI YUSUF

PACAF 1 12 5 2025